



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa uang atau barang dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta pengurangan penyertaan modal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Kolaka.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD, yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/ atau pengambilalihan perseroan terbatas,
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah.
18. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
21. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
22. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
23. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah atau pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
24. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
25. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat, Penilai Pemerintah Daerah dan Penilai pemerintah daerah lainnya.
27. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

28. Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Penyertaan Modal Daerah yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
29. Tim Penyertaan Modal adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penelitian dan analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD.
30. Penasihat Investasi Pemerintah Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah Bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan modal kerja guna pengembangan usaha dan perusahaan dan peningkatan kemampuan operasional perusahaan;
- c. meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan / atau BMD.
- (3) BMD dinilai sesuai nilai rill pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (4) BMD dinilai sesuai nilai rill pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH ATAS BMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian dan penambahan modal pada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD dapat berupa:
 - a. tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/ atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 8

- (1) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tanah dan / atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) BMD selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
 - b. BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada Pengelola Barang

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian BMD yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Daerah dengan menugaskan:
 - a. Penilai, untuk tanah dan/ atau bangunan;
 - b. Tim Penaksir Harga yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menugaskan Tim Penyertaan Modal untuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. hasil analisis kelayakan Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan
 - c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Tim Penyertaan Modal melakukan kajian bersama dengan BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah dan/ atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (6) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyertaan Modal Daerah layak dilaksanakan, BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari BMD.
- (7) Tim Penyertaan Modal menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Daerah atas BMD kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada BUMD calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

- (4) Apabila permohonan Penyertaan Modal Daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai BMD yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati atau DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah atas BMD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD dengan BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 12

Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal Daerah
atas BMD pada Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah, melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain:
 1. dokumen anggaran dan/ atau dokumen perencanaannya;
 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 3. keputusan penetapan status penggunaan.
 - b. dokumen hasil analisis Penyertaan Modal/ investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
 - b. dokumen basil analisa Penyertaan Modal/ investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah atas BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara Penyertaan Modal Daerah atas BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 14

Berdasarkan berita acara serah terima BMD yang menjadi Penyertaan Modal Daerah antara Pengelola Barang dengan BUMD yang menerima Penyertaan Modal, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Bagian Ketiga Tim Penyertaan Modal

Pasal 15

- (1) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah pembina BUMD.
- (3) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah pembina BUMD;
 - b. SKPKD;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian usulan Penyertaan Modal Daerah atas BMD;
 - b. melakukan kajian bersama dengan BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah dan/ atau Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa uang bersumber dari:
 - a. APBD; dan/ atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain;
 - b. BUMD lainnya; dan/ atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pembina BUMD mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada Bupati disertai:
 - a. dokumen rencana kegiatan investasi; dan
 - b. analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.

- (3) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah pembina BUMD menyusun analisis penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal.
- (4) Analisis penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah.
- (5) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil analisis penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah, Bupati menugaskan TAPD untuk mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Daerah dalam APBD.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan anggaran Penyertaan Modal Daerah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses :
 - a. penerbitan DPA-PPKD dan SPD oleh BUD;
 - b. penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberian Penyertaan Modal Daerah beserta besaran uang yang akan diberikan kepada BUMD ;

- c. permohonan pencairan/realisasi belanja Penyertaan Modal Daerah oleh BUMD kepada Bupati tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dilengkapi persyaratan administrasi pencairan sebagai berikut:
1. Surat Pengantar permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah ;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah;
 3. Rencana Usaha (Business Plan);
 4. Laporan Keuangan yang sudah diaudit tahun sebelumnya;
 5. Bukti Penyerahan lembar saham tahun sebelumnya;
 6. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 7. Bukti Penyerahan Deviden tahun sebelumnya;
 8. Surat Pernyataan bahwa tidak melakukan money lountry;
 9. photocopy buku rekening penerima Penyertaan Modal Daerah; dan
 10. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap distempel oleh penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pencairan disertai dengan surat pengantar dari Kepala BUMD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD melakukan proses penyaluran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan sebelum dilakukan proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (4) Pembuatan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (5) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Petugas Verifikator kelengkapan SPP pada PPK-PPKD melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan apabila persyaratan pencairan dinyatakan lengkap Petugas verifikator kelengkapan SPP dan menerbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kepala PPKD selaku BUD.
- (6) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kuasa BUD dalam hal ini Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD melakukan proses Otorisasi dan Penerbitan SP2D-LS.

- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada Peraturan Pemeritah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (8) Penerima Penyertaan Modal Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB V

PENGURANGAN MODAL DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan Modal Dasar dan Modal Disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/ atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh pemerintah daerah lain dan/ atau BUMD lainnya.

Pasal 21

- (1) Pengurangan modal Daerah berupa BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
- (2) Pengurangan modal Daerah berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Juli 2024

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	✓
2	Ass. III	✓
3	Staf Ahli	✓
4	Ka. BKA	✓
5	KCG. Hukum	✓
6	Sekretaris BKdA	✓

Pj. BUPATI KOLAKA,



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 29 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD FADLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 18